



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 32, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kabupaten Penajam Paser Utara. Provinsi
Kalimantan Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Kutai Kartanegara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Kabupaten Petajam Paser Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Petajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $01^{\circ} 00' 56.945''$ LS dan $116^{\circ} 51' 06.019''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 02 dengan koordinat $01^{\circ} 00' 46.532''$ LS dan $116^{\circ} 51' 46.313''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^{\circ} 00' 01.392''$ LS dan $116^{\circ} 52' 15.557''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 04 dengan koordinat $00^{\circ} 59' 23.738''$ LS dan $116^{\circ} 53' 20.210''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 05 dengan koordinat $00^{\circ} 59' 06.020''$ LS dan $116^{\circ} 54' 17.922''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 06 dengan koordinat $00^{\circ} 58' 01.975''$ LS dan $116^{\circ} 54' 45.137''$ BT yang terletak

pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

- g. TK 06 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 07 dengan koordinat $00^{\circ} 57' 22.783''$ LS dan $116^{\circ} 55' 39.870''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit (*Igir*) sampai pada TK 08 dengan koordinat $00^{\circ} 56' 29.931''$ LS dan $116^{\circ} 56' 02.049''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- i. TK 08 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 09 dengan koordinat $00^{\circ} 56' 01.134''$ LS dan $116^{\circ} 55' 57.801''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- j. TK 09 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 31.345''$ LS dan $116^{\circ} 56' 17.247''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 11 dengan koordinat $00^{\circ} 55' 24.761''$ LS dan $116^{\circ} 56' 00.819''$ BT yang terletak pada Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat $00^{\circ} 54' 24.037''$ LS dan $116^{\circ} 56' 42.479''$ BT yang terletak pada Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;